

AIR MINUM

2025

PERWAL SERANG NO. 27, BD 2025/NO. 404, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025–2029

Abstrak : - Pengaturan ini mengenai Pengelolaan air diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang baik. Kebijakan air minum harus aman, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan penduduk, disusun setiap lima tahun oleh bupati/wali kota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015; PERMENPUPR No. 13/PRT/M/2013; PERMENPUPR No. 27/PRT/M/2016; PERDA No. 8 Tahun 2025.
- Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2029. Dalam Peraturan Wali Kota ini, Wali Kota memiliki wewenang untuk menetapkan Jakstra SPAM. Jakstra SPAM mencakup beberapa bab, seperti pendahuluan, kondisi dan masalah SPAM, visi, dan misi pembangunan, serta kebijakan dan strategi. Pelaksanaan Jakstra SPAM 2025–2029 dilakukan oleh perangkat daerah, dan pendanaan berasal dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2025.